



BUPATI TELUK WONDAMA

INSTRUKSI BUPATI TELUK WONDAMA

Nomor: 338/481/BUP-TW/XII/2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

BUPATI TELUK WONDAMA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 Tanggal 9 Desember 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kapolres Teluk Wondama;
 2. Kasdim BKO Persiapan Teluk Wondama;
 3. Pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
 4. Dan Ramil Wasior;
 5. Kepala Distrik se Kabupaten Teluk Wondama;
 6. Kepala Kampung se Kab Teluk Wondama dan Lurah Wasior;
 7. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Teluk Wondama;
 8. Pimpinan BUMD/Perbankan di Kabupaten Teluk Wondama;
 9. Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Teluk Wondama;
 10. Pimpinan PT.Bank Papua dan BRI Cabang Wasior;
 11. Pimpinan PT. Pos Indonesia Wasior;
 12. Ketua FKUB Kabupaten Teluk Wondama;
 13. Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Teluk Wondama;
 14. Pimpinan Lembaga Sosial Masyarakat;
 15. Pimpinan Lembaga Adat;
 16. Pelaku Usaha di Kabupaten Teluk Wondama;
 17. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Teluk Wondama.

Untuk :

KESATU : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

- a. Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan di tingkat Kelurahan dan Kampung serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
- b. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
- c. Melakukan:
 - 1) melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah

masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2022; dan

- 2) memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Melakukan:

- 1) Pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar Wasior dan seluruh wilayah Kabupaten Teluk Wondama sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
- 2) Memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada Perkantoran (Pemerintah Daerah dan Kantor Instansi Vertikal/Kantor layanan publik lainnya).
- 3) Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - a) Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - b) tempat perbelanjaan; dan
 - c) tempat wisata lokal.

e. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:

- 1) Termasuk kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
- 2) Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.

f. Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.

g. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:

- 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
- 2) memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. wajib 1 (satu) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.
 - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
- 3) Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyebrangan dan kereta api antarkota wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

dan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x 24 jam.

- 4) Ketentuan menunjukan Kartu Vaksin dikecualikan bagian warga berusia dibawah 12(dua belas) tahun.
 - 5) Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat
- h. Seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
- 1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2) mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022:

- a. Pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021.
- b. Mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.
- c. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan dilingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.
- d. Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta peiarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
- e. Meniadakan *event* perayaan Nataru di tempat-tempat umum/fasilitas publik.
- f. Dilarang melakukan pemasangan petasan/kembang api sebelum tanggal 26 Desember 2021.
- g. Jam operasional tempat perbelanjaan 09.00 s/d 22.00 dan untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total tempat perbelanjaan serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- h. kegiatan makan dan minum di rumah makan/restoran dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KETIGA : Khusus pengaturan tempat wisata:

- a. Meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- b. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- c. Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total,
- d. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- e. Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- f. Membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KEEMPAT : Instruksi Bupati Teluk Wondama ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di: Rasiey

Pada tanggal : 22 Desember 2021

BUPATI TELUK WONDAMA

Ir. HENDRIK S. MAMBOR, MM

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua SATGAS Penanganan COVID-19 Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama.